

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

Jalan Laks(L) E.Martadinata 209 Tilpon.72385-72388 - 78469

Wisselbord No.72385-72386-72387 Bandung.

IZIN OPERASIONAL
NO: 1071/IO2/07/R.87

Memperhatikan surat Sdr.Pengurus/Yayasan/~~Lembaga/Dir. Jember~~
Pendidikan Bina Bangsa Indonesia di Jl. Raya Timur Cimahi
tanggal 2 Pebruari 1986 Nomor 05/YPBBI/II/86
perihal permohonan izin operasional SMP/~~SMA~~ Bina Bangsa Indonesia
di Kec.Pameungpeuk Kab. Bandung, maka atas dasar :

1. Surat rekomendasi Kakandepdikbud Kab/~~Kandepdikbud~~ Bandung
tanggal 2 Juli 1986 Nomor 3427/IO2.10/R.87
2. Surat rekomendasi Bupati/~~Wakil Bupati~~ Bandung
tanggal 17 Juli 1986 Nomor 421/3/434/Ass.II
3. Status tanah Milik Yayasan dengan surat bukti
tanggal 2 Pebruari 1986 Nomor ~~XXXXX~~ 09/YPBBI/II/86
4. Status bangunan Milik Yayasan dengan surat bukti
tanggal 2 Pebruari 1986 Nomor 09/YPBBI/II/86
5. Daftar fasilitas/perengkapan sekolah yang telah ada
tanggal 2 Pebruari 1986 Nomor 11/YPBBI/11/86
6. Daftar calon guru/calon Kepala Sekolah
tanggal 2 Pebruari 1986 Nomor Terlampir
7. Daftar ~~SMP~~ SMP yang ada sekitar lokasi pendirian sekolah.
tanggal 2 Pebruari 1986 Nomor 311/III.02.10.20/R.86
8. Rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang dari Yayasan/
Lembaga/Badan pengelola tanggal 2 Pebruari 1986
Nomor 12/YPBBI/11/86
9. Telah ditinjau ke lokasi tanggal: 26 Agustus 1987.

Kami dapat memberi Izin Operasional Sementara penerimaan siswa baru kelas I tahun ajaran 1987/1988 dengan ketentuan:
Sewelah 1 (satu) tahun berjalan, Saudara segera mengirimkan laporan keadaan siswa kepada Kepala Bidang Dikmenum untuk dipakai bahan pertimbangan penyelesaian Surat Keputusan pendirian sekolah Saudara.
Asli Surat Izin Operasional ini disampaikan kepada :
Pengurus Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Indonesia di Cimahi.
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 20 Nopember 1987


KEPALA
KEPALA BIDANG DIKMENUM

Dr. S. YUSUPADI

NIP. 130143600

TEMBUSAN Yth:

1. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Propinsi Jawa Barat sebagai laporan
2. Sdr. Kepala Kandepdikbud Kab/~~Kandepdikbud~~ Bandung
3. Sdr. Kepala SMP/~~SMA~~ YPBBI di Kec. Pameungpeuk Kab.



H. Flen

- hel 289.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

Nomor : 184/I02/Kep/E /88
tentang.

Pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Indonesia (YpBBI) di Gg Karya Bakti No.38/12 Jl. Raya Timur Cimahi Kab. Bandung untuk mendirikan SMP Bina Bangsa Indonesia di Kec. Pamungpeuk Kab. Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Indonesia tanggal 2 Pebruari 1988 Nomor 05/YPBBI/II/1988
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Indonesia telah mengusahakan didirikannya SMP Bina Bangsa Indonesia
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Indonesia untuk mendirikan SMP Bina Bangsa Indonesia mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 641/C/1987;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor C18/C/Kep/I-83;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I-83;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I-83;
- Memperhatikan: a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986. Nomor 6116/C/T/1986;
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat tanggal 16 April 1988 Nomor 478/I.02/08/R-1988
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bandung tanggal 2 Juli 1986 Nomor 3427/I02.10./R-1986
d. Rekomendasi dari Bupati KDH Tk. II Bandung tanggal 17 Juli 1986 Nomor 421.3/434/Ass/11.
- Memperhatikan: Akta Notaris Pendirian Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Indonesia tanggal 25 Juni 1986 No.3
pula /Pengesahan Berbadan Hukum

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- ME NETAPKAN :
- Pertama :Memberi ijin kepada Yayasan Pendidikan Bina Bangsa Indonesia (YPBBI) di Gg Karya Bakti No.38/12 Jl. Raya Timur Cimahi Kab Bandung untuk mendirikan SMP Bina Bangsa Indonesia di Kec. Pameungpeuk Kab Bandung mulai tahun Ajaran 1987/1988.
- Kedua :Pemberian ijin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun Ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
- Ketiga :Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama;
- Keempat :Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan - ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 2 Mei 1988

